



PENETAPAN

Nomor 204/ Pdt.P / 2019 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

I Kadek Setiawan, lahir di Tangkas, tanggal 08 Maret 1998, Jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Merangen Br. Tengah Desa Tangkas Klungkung.

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 204/Pdt.P/2019PN Srp tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri NI KETUT ARDINI dengan I NENGGAH SUMERTA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 82/Capil/2002, Tanggal 13 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, Tanggal : 13 Januari 2003;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 170/Ist/Klk/2003/98, Tanggal 13 Januari 2003 adalah I KADEK SATIAWAN sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I KADEK SETIAWAN;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan

Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Kik/2003/98, Tanggal 13 Januari 2003, dari semula yang tertulis I KADEK SATIAWAN dirubah menjadi I KADEK SETIAWAN
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030309980002 atas nama I Kadek Setiawan;

Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Nengah Sumerta dengan Ni Wayan Hardani;

Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sumerta;

Bukti P-4, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Kadek Setiawan;

Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Kadek Setiawan;

Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I Kadek Setiawan;

Bukti P-7, Fotokopi Certificate dari Yayasan Widhi Sastra Nugraha atas nama I Kadek Setiawan;

Bukti P-8, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Satiawan Nomor : 170/Ist/Kik/2003/98;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;
Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Sumerta;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dirinya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dalam Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis I KADEK SATIAWAN diubah menjadi I KADEK SETIAWAN ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk memudahkan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ni Ketut Ardini;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dirinya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dalam Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis I KADEK SATIAWAN diubah menjadi I KADEK SETIAWAN ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk memudahkan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, Tanggal 13 Januari 2003, Nama Pemohon tertulis I KADEK SATIAWAN
- Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon I Kadek Satiawan seharusnya Pemohon tersebut bernama I KADEK SETIAWAN sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan namanya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah perbaikan nama dalam Akta Kelahirannya semula tertulis I KADEK SATIAWAN diubah menjadi I KADEK SETIAWAN sebagaimana Ijazah-ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, tanggal 13 Januari 2003 semula tertulis I KADEK SATIAWAN sedangkan dalam ijazah – ijazah Pemohon Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis nama Pemohon I KADEK SETIAWAN;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas terhadap nama tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti namanya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:170/Ist/Klk/2003/98, tanggal 13 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, tanggal 13 Januari 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, tanggal 13 Januari 2003 tertulis I KADEK SATIAWAN diubah menjadi I KADEK SETIAWAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor : 170/Ist/Klk/2003/98, tanggal 13 Januari 2003;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami : Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nengah Sumetro sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya sumpah Rp. 25.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);